



**PENGADILAN NEGERI**

**SINJAI**

**PUTUSAN**

Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. AZIZ Bin PETTA LANRE;**  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/tempat tinggal : Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang,  
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 dengan tahanan Rutan;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 dengan tahanan Rutan;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ALAMSYAH, SH dan AHMAD MARSUKI, SH., MH. Advokat dan Penasihat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 26 April 2016 Nomor : 29/Pen.PH/Pid.B/2016/PN.Snj;

## PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No : B-440/R.4.31/Ep/04/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 29/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 19 April 2016, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 29/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 19 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM- 17/Sinjai/Epp.1/04/2016, yang dibacakan pada tanggal 26 April 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ABD. AZIS Bin PETTA LANRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. AZIS Bin PETTA LANRE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya berbentuk arit (kandao) ukuran 53 cm gagang terbuat dari kayuwarna coklat terdapat bekas darah sudah kering dan ada beberapa helai rambut menempel;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua dengan ikat pinggang kain warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan "69" berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat muda;
  - buah tali warna biru panjang 6 meter;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya pendek warn biru;
  - 1 (satu) celana panjang kain warna biru gelap;
  - 1 (satu) buah topi warna cream yang ada bercak darahnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa / Penuntut Umum pada bagian PRIMAIR tuntutannya;
- Menyatakan hukum bahwa terdakwa bila dianggap terbukti bersalah maka mohon dapat diterapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada bagian Subsidair dakwaan/tuntutannya;
- Memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut umum melalui Repliknya secara tertulis tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut, telah pula ditanggapi oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Duplik-nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa ABD. AZIS Bin PETTA LANRE, pada hari Minggu tanggal 14 pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kebun tepatnya didusun Congkoe Desa Lamatti riaja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap BABA Bin JUNA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.20 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng isterinya yaitu Jamilah dengan tujuan kekebun miliknya yang tempat di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai dan ditengah perjalanan sepeda motor terdakwa tidak bisa lewat karena ditengah jalan terdapat tumpukan rumput gajah sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memberitahu isterinya yakni Jamilah agar duluan pergi kekebun sambil jalan kaki, setelah isteri terdakwa pergi maka terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil parang yang ujungnya melengkung (sejenis sabit/ kandao) yang disimpan terdakwa disepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana parang tersebut selalu dibawa oleh terdakwa kekebun untuk memotong atau memangkas rumput liar dikebun;

Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kekebun korban yaitu BABA Bin JUNA yang berjarak kurang lebih 50 meter dan ketika terdakwa sampai dikebun korban maka terdakwa langsung menemui korban yang sementara memperbaiki posisi pohon jagung yang sudah dilalui pembajak sawah, lalu terdakwa menyampaikan kepada korban "ajakki arengi papanre rumput gajah ditengngana lalengnge (jangan menaruh rumput gajah/memberi makan sapi ditengah jalan)", kemudian korban menjawab "di hirinna lalengnge mua utaro (saya hanya menyimpan dipinggir jalan)", namun terdakwa berkata lagi "ku tengngana lalengnge ki taro de'naulle naola motoro (kita simpan ditengah jalan dan tidak bisa motor lewat), selanjutnya korban berkata lagi "macai ko kah (kau marah kah)", namun terdakwa berkata "de' kumacai puang (saya tidak marah puang)", kemudian korban berkata lagi "makedda macai ko iyya de ku mitau mate (kalau kau marah saya tidak takut mati)", lalu terdakwa menjawab "iya mitau ka mate (saya takut mati)", sambil meninggalkan korban namun korban mengikuti terdakwa sambil berkata "iya de ku mitau mate (saya tidak takut mati)", dan korban mengatakan hal tersebut berulang-ulang namun terdakwa tetap pergi dan tidak menghiraukan korban yang terus mengikuti terdakwa ;

Selanjutnya setelah kurang lebih 20 meter terdakwa berjalan dan diikuti oleh korban tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai telinga sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban hendak memukul lagi maka terdakwa langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri terdakwa selanjutnya tangan kanan terdakwa yang memegang parang langsung memarangi korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, lalu korban berusaha merampas parang ditangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban kemudian terdakwa memarangi korban lagi dan mengenai pada kepala/leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur ditanah dan berteriak "turunia (tolong saya)", setelah itu korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa mundur hendak meninggalkan tempat tersebut namun datang Ramli sehingga terdakwa berkata kepada Ramli "kennana mae nakku kenna tokko

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pukul saya, saya juga pukul ko)”, dan setelah berkata demikian terdakwa langsung lari menuju kearah kebun miliknya dan dari jauh terdakwa memberitahu kepada isterinya yaitu Jamilah bahwa terdakwa sudah memarangi korban;

Selanjutnya terdakwa pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan dan menuju sungai didusun Saharu Desa Lamatti Riattang untuk mencuci baju dan celananya yang penuh darah korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tuanya didusun Saharu Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai untuk meminjam baju kepada adiknya yaitu Allo alias Anis dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah memarangi korban selanjutnya terdakwa menyuruh Allo alias Anis mengantarnya ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. AZIS Bin PETTA LANRE mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 121/PKM-BP/II/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Anita R, dokter pada Puskesmas Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Mayat dibungkus selimut warna coklat dan sarung motif kotak-kotak warna biru;
2. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1,4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi rata;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 7,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 3,5 cm, tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
4. Luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman 9,5 cm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tulang tengkorak terbelah dari belakang telinga kiri hingga cuping telinga kanan dengan tepi yang rata;
5. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman 4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
  6. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6,3 cm, lebar 0,7 cm, kedalaman 3 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
  7. Luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,7 cm dengan tepi yang rata;
  8. Luka gores pada bahu kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,1 cm;
  9. Luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,1 cm,;
  10. Luka gores pada bahu kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 0,1 cm;
  11. Luka gores pundak kiri ukuran panjang 7 cm, lebar 0,1 cm;
  12. Luka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,8 cm, kedalaman 0,1 cm, tepi yang rata;
  13. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 1,3 cm, kedalaman 0,3 cm, dengan tepi yang rata;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,8 cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 1,6 cm, dengan tepi yang rata;
15. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 1,9 cm, kedalaman 0,1 cm, dengan tepi yang rata;
16. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,4 cm, kedalaman 0,1 cm dengan tepi yang rata;
17. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 0,8 cm, hiperemis positif;
18. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran 4,2 cm, lebar 0,9 cm, hiperemis positif;

## Kesimpulan :

Korban meninggal akibat pendarahan dan kerusakan organ vital (batang otak) yang diduga disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa ABD. AZIS Bin PETTA LANRE, pada hari Minggu tanggal 14 pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kebun tepatnya didusun Congkoe Desa Lamatti riaja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap BABA Bin JUNA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.20 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membonceng isterinya yaitu Jamilah dengan tujuan kebun miliknya yang tempat di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai dan ditengah perjalanan sepeda motor terdakwa tidak bisa lewat karena ditengah jalan terdapat tumpukan rumput gajah sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memberitahu isterinya yakni Jamilah agar duluan pergi kebun sambil jalan kaki, setelah isteri terdakwa pergi maka terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil parang yang ujungnya melengkung (sejenis sabit/ kandao) yang disimpan terdakwa disepeda motor dimana parang tersebut selalu dibawa oleh terdakwa kebun untuk memotong atau memangkas rumput liar dikebun;

Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kebun korban yaitu BABA Bin JUNA yang berjarak kurang lebih 50 meter dan ketika terdakwa sampai dikebun korban maka terdakwa langsung menemui korban yang sementara memperbaiki posisi pohon jagung yang sudah dilalui pembajak sawah, lalu terdakwa menyampaikan kepada korban "ajakki arengi papanre rumput gajah ditengngana lalengnge (jangan menaruh rumput gajah/memberi makan sapi ditengah jalan)", kemudian korban menjawab "di hirinna lalengnge mua utaro (saya hanya menyimpan dipinggir jalan)", namun terdakwa berkata lagi "ku tengngana lalengnge ki taro de'naulle naola motoro (kita simpan ditengah jalan dan tidak bisa motor lewat), selanjutnya korban berkata lagi "macai ko kah (kau marah kah)", namun terdakwa berkata "de' kumacai puang (saya tidak marah puang)", kemudian korban berkata lagi "makedda macai ko iyya de ku mitau mate (kalau kau marah saya tidak takut mati)", lalu terdakwa menjawab "iya mitau ka mate (saya takut mati)", sambil meninggalkan korban namun korban mengikuti terdakwa sambil berkata "iya de ku mitau mate (saya tidak takut mati)", dan korban mengatakan hal tersebut berulang-ulang namun terdakwa tetap pergi dan tidak menghiraukan korban yang terus mengikuti terdakwa ;

Selanjutnya setelah kurang lebih 20 meter terdakwa berjalan dan diikuti oleh korban tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai telinga sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban hendak memukul lagi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa langsung menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri terdakwa selanjutnya tangan kanan terdakwa yang memegang parang langsung memarangi korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, lalu korban berusaha merampas parang ditangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban kemudian terdakwa memarangi korban lagi dan mengenai pada kepala/leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur ditanah dan berteriak "turunia (tolong saya)", setelah itu korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa mundur hendak meninggalkan tempat tersebut namun datang Ramli sehingga terdakwa berkata kepada Ramli "kennana mae nakku kenna tokko (pukul saya, saya juga pukul ko)", dan setelah berkata demikian terdakwa langsung lari menuju kearah kebun miliknya dan dari jauh terdakwa memberitahu kepada isterinya yaitu Jamilah bahwa terdakwa sudah memarangi korban;

Selanjutnya terdakwa pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan dan menuju sungai didusun Saharu Desa Lamatti Riattang untuk mencuci baju dan celananya yang penuh darah korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tuanya didusun Saharu Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai untuk meminjam baju kepada adiknya yaitu Allo alias Anis dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah memarangi korban selanjutnya terdakwa menyuruh Allo alias Anis mengantarnya ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. AZIS Bin PETTA LANRE mengalami luka-luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 121/PKM-BP/II/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Anita R, dokter pada Puskesmas Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Mayat dibungkus selimut warna coklat dan sarung motif kotak-kotak warna biru;



2. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1,4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi rata;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 7,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 3,5 cm, tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
4. Luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman 9,5 cm, tulang tengkorak terbelah dari belakang telinga kiri hingga cuping telinga kanan dengan tepi yang rata;
5. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman 4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
6. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6,3 cm, lebar 0,7 cm, kedalaman 3 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
7. Luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,7 cm dengan tepi yang rata;
8. Luka gores pada bahu kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,1 cm;
9. Luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,1 cm,;

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Luka gores pada bahu kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 0,1 cm;
11. Luka gores pundak kiri ukuran panjang 7 cm, lebar 0,1 cm;
12. Luka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,8 cm, kedalaman 0,1 cm, tepi yang rata;
13. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 1,3 cm, kedalaman 0,3 cm, dengan tepi yang rata;
14. Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,8 cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 1,6 cm, dengan tepi yang rata;
15. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 1,9 cm, kedalaman 0,1 cm, dengan tepi yang rata;
16. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,4 cm, kedalaman 0,1 cm dengan tepi yang rata;
17. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 0,8 cm, hiperemis positif;
18. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran 4,2 cm, lebar 0,9 cm, hiperemis positif;

## Kesimpulan :

Korban meninggal akibat pendarahan dan kerusakan organ vital (batang otak) yang diduga disebabkan oleh benda tajam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RAMLI Bin OLENG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa telah melakukan pamarangan hingga meninggal terhadap korban Baba Bin Juna, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dikebun korban untuk membantu korban memupuk tanaman jagung setelah itu saksi lalu pergi membajak kebun sambil menunduk memperhatikan tanaman jagung;
- Bahwa kemudian saksi tiba-tiba mendengar suara korban berteriak “turunia (tolong saya)”, sehingga saksi langsung pergi mendekati tempat korban dan melihat terdakwa memarangi korban menggunakan tangan kanan memegang parang dan menebasnya dari arah samping kiri korban dan mengenai pada kepala bagian belakang sampai leher dengan menggunakan parang panjang yang ujungnya melengkung (sabit/kandao);
- Bahwa kemudian saksi hendak mendekat namun saksi berhenti karena takut terdakwa berkata kepada saksi “addeppe no mai kuhettao (mendekat kesini saya parangi kamu) sehingga hanya melihat korban jatuh ketanah dengan bersimbah darah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung pulang kerumah memberitahu keluarga korban bahwa korban sudah diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat korban diparangi oleh terdakwa, jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memarangi saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara korban dengan terdakwa pernah berselisih paham;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat kejadian hanya saksi, korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu pada bagian kepala belakang, leher bagian belakang dan bahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memarangi korban Baba Bin Juna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya;

## 2. Saksi JAMILA Binti MUHLIS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai isteri terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa (isteri saksi) telah melakukan pamarangan hingga korban meninggal terhadap korban Baba Bin Juna, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun milik korban di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa pada awalnya saksi dibonceng sepeda motor oleh terdakwa menuju ke kebun dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu saksi turun dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa masih diatas sepeda motornya dipinggir jalan sambil berkata “Puang Baba menyimpan rumput gajah ditengah jalan dan tidak bisa dilewati motor dan mau dikasih tau itu” kemudian saksi pergi berjalan kaki ke kebun lewat jalan pintas;

- Bahwa pada saat sementara saksi berada dikebun memberi minum sapi milik saksi, tiba-tiba terdakwa mengajak saksi untuk pulang dan menyampaikan kepada saksi “saya khilaf dan sudah saya parangi Baba” dan pada saat itu saksi melihat parang panjang berbentuk arit (kandao) yang panjangnya sekitar  $\pm$  53 (lima puluh tiga) cm penuh darah;
- Bahwa saksi karena takut kemudian lari menemui orang tua saksi yang sedang berada di kebun dan menyampaikan agar pulang sama-sama karena suami saksi (terdakwa) telah memarangi Baba Bin Juna sedangkan terdakwa pulang sendiri;
- Bahwa terdakwa selalu membawa parang panjang kalau pergi kebun untuk memotong rumput gajah;
- Bahwa pada saat menuju ke kebun terdakwa menggunakan baju kaos putih lengan pendek berwarna biru, celana panjang warna biru gelap dan menggunakan topi warna cream;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa memarangi korban karena saksi sedang memberi minum sapi miliknya dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 600 meter;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa memarangi korban Baba Bin Juna karena setahu saksi, terdakwa mau menyampaikan kepada korban Baba Bin juna supaya tidak menyimpan tumpukan rumput gajah ditengah jalan dan menambatkan atau mengikat sapinya ditengah jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

### 3. Saksi NURUL HIKMAWATI Binti BABA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap orang tua saksi yaitu korban Baba Bin Juna, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun milik orang tua saksi di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja Kecamatan, Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian terdakwa memarangi korban karena saksi sementara berada dirumah mengerjakan tugas sekolah kemudian datang sepupu saksi yang bernama Iqbal memberitahu bahwa orang tua saksi diparangi ;
- Bahwa saksi awalnya merasa tidak percaya kalau terdakwa yang telah memarangi orang



tua saksi karena mereka bersahabat dan terdakwa juga biasa datang di rumah orang tua saksi untuk bertamu, dan akhirnya saksi percaya bahwa terdakwa yang telah memarangi orang tua saksi yaitu Baba Bin Juna sampai meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu orang tua saksi menggunakan baju kaos warna hitam dan celana panjang warna biru tua dengan ikat pinggang dari kain berwarna putih;
- Bahwa yang saksi tahu yang melihat kejadian tersebut yaitu Ramli Bin Oleng;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban (orang tua saksi) setelah diparangi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga terdakwa memarangi korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

#### 4. Saksi ANIS Alias ALLO Bin PT. LANRE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap korban Baba Bin Juna, pada hari Minggu tanggal 14 pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didusun Congkoe Desa Lamatti Riaja  
Kecamatan, Bulupoddo Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi pada saat kejadian sementara berada dikebun miliknya di Cappa Bulu, Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat saksi pulang dari kebun dan ketika saksi sampai dirumah mendengar terdakwa mengakui sendiri yang melakukan pamarangan terhadap korban Baba Bin Juna;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban yaitu berupa parang panjang yang ujungnya berbentuk arit (kandao) tetapi saksi tidak mengetahui pada saat melakukannya karena saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa memarangi korban Baba Bin Juna sampai meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa kemudian memakai baju kaos warna hijau dan memberitahu saksi bahwa terdakwa sudah memarangi korban Baba Bin Juna dan akan pergi ke kantor Polsek Bulupoddo dengan membawa parang panjang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengantar terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad de Charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa memarangi korban Baba Bin Juna, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membonceng isterinya yaitu saksi Jamilah dengan menggunakan sepeda motor menuju kekebun dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya karena tidak bisa lewat ada tumpukan rumput gajah ditengah jalan dan menyampaikan kepada isteri terdakwa untuk pergi mendahului ke kebun;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengambil parang yang sebelumnya diselipkan di sepeda motor untuk dibawa berkebun, setelah terdakwa menemui korban Baba Bin Juna mengatakan: "Ajak ki arengi pappanre rumput gajah ditengana lalengnge (jangan menaruh rumput gajah atau memberi makan sapi ditengah jalan)", dijawab oleh korban Baba Bin Juna : "Dihirinna lalengnge mua utaro (Saya hanya menyimpan dipinggir jalan)", kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : “Ku ditengngana lalengnge ki taro de’ naulle naola motoro (Kita simpan ditengah jalan dan tidak bisa motor lewat)”, dan dijawab korban Baba Bin Juna : “Macai ko kah (Kau marah kah ?)”, dijawab pula oleh terdakwa : “De ku macai puang (Saya tidak marah Puang)”;

- Bahwa kemudian korban Baba Bin Juna mengatakan : “Makkeda macai ko iyya de ku mitau mate (kalau kau marah saya tidak takut mati)”, dan dijawab oleh terdakwa : “Iya de ku mi tau mate (Saya takut mati)”, dan terdakwa meninggalkan korban tetapi korban tetap mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata berulang-ulang (sekitar 10 kali) : “ Saya tidak takut mati” tetapi terdakwa tidak menghiraukan ucapan tersebut;
- Bahwa setelah korban Baba Bin Juna mengikuti terdakwa sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari arah belakang korban langsung memukul terdakwa dibagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan ketika korban memukul terdakwa kedua kalinya, terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa memarangi kepala korban dibagian belakang, pada saat itu korban hendak merampas parang dari tangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa tetapi terdakwa menariknya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban dan kemudian terdakwa memarangi lagi kepala atau leher bagian belakang korban sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 (dua) kali dan setelah itu korban langsung tersungkur jatuh ke tanah dengan berteriak : “turunia (tolong saya)”, kemudian terdakwa langsung mundur dan pada saat mau meninggalkan tempat tersebut datang Ramli dan terdakwa berkata : “Kennana mae nakku kenna tokko (pukul saja saya, saya pukul ko juga)”, kemudian terdakwa sambil berlari menuju ke arah kebun terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian datang menemui isterinya dan memberitahukan jika terdakwa telah memarangi korban Baba Bin Juna dan terdakwa pergi membawa sepeda motor menuju Sungai di Dusun Saharu Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk mencuci baju dan celananya yang penuh darah korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan menemui adik terdakwa yang bernama Allo alias Anis dan menyampaikan terdakwa telah memarangi korban Baba Bin Juna dan selanjutnya terdakwa meminta kepada adiknya yang bernama Allo Alias Anis untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor ke Kantor Polsek Bulupoddo untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban Baba Bin Juna;
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban Baba Bin Juna seorang diri;
- Bahwa terdakwa melihat luka terbuka pada kepala atau leher bagian belakang, dan punggung sebelah kanan;

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya berbentuk arit (kandao) ukuran 53 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bekas darah sudah kering dan ada beberapa helai rambut menempel;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua dengan ikat pinggang kain warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan "69" berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tali warna biru panjang 6 meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya pendek warna biru;
- 1 (satu) celana panjang kain warna biru gelap;
- 1 (satu) buah topi warna cream yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan pula alat bukti surat berupa surat Visum Et Repertum nomor : 121/PKM-BP/II/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Anita R, dokter pada Puskesmas Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Mayat dibungkus selimut warna coklat dan sarung motif kotak-kotak warna biru;
2. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1,4 cm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang tengkorak pecah dengan tepi rata;

3. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 7,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 3,5 cm, tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
4. Luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman 9,5 cm, tulang tengkorak terbelah dari belakang telinga kiri hingga cuping telinga kanan dengan tepi yang rata;
5. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman 4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
6. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6,3 cm, lebar 0,7 cm, kedalaman 3 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
7. Luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,7 cm dengan tepi yang rata;
8. Luka gores pada bahu kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,1 cm;
9. Luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,1 cm,;
10. Luka gores pada bahu kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 0,1 cm;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Luka gores pundak kiri ukuran panjang 7 cm, lebar 0,1 cm;
12. Luka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,8 cm, kedalaman 0,1 cm, tepi yang rata;
13. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 1,3 cm, kedalaman 0,3 cm, dengan tepi yang rata;
14. Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,8 cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 1,6 cm, dengan tepi yang rata;
15. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 1,9 cm, kedalaman 0,1 cm, dengan tepi yang rata;
16. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,4 cm, kedalaman 0,1 cm dengan tepi yang rata;
17. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 0,8 cm, hiperemis positif;
18. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran 4,2 cm, lebar 0,9 cm, hiperemis positif;

Kesimpulan :

Korban meninggal akibat pendarahan dan kerusakan organ vital (batang otak) yang diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita memarangi korban Baba Bin Juna, bertempat di kebun di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memarangi korban dengan maksud korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara tangan kanan terdakwa yang memegang parang langsung memarangi korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian korban berusaha merampas parang ditangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban kemudian terdakwa memarangi korban lagi dan mengenai pada kepala/ leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur ditanah dan berteriak “turunia (tolong saya)”, setelah itu korban tidak sadarkan diri dan meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai menggunakan baju kaos putih lengan pendek berwarna biru, celana panjang warna biru gelap dan menggunakan topi warna cream;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang dipakai korban pada saat diparangi oleh terdakwa yaitu baju kaos warna hitam dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.



celana panjang warna biru tua dengan ikat pinggang dari kain berwarna putih;

- Bahwa terdakwa saat melakukan pamarangan menggunakan alat yaitu parang panjang dengan panjang sekitar berbentuk arit (kandao) yang panjangnya sekitar  $\pm$  53 (lima puluh tiga) cm;
- Bahwa parang tersebut milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian apakah dapat dibuktikan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 338 KUHP, **Subsidiar** : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama **ABD. AZIZ Bin PETTA LANRE** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicing yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa memarangi korban Baba Bin Juna, bertempat di kebun di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara tangan kanan terdakwa yang memegang parang langsung memarangi korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian korban berusaha merampas parang ditangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa namun terdakwa menarik tangannya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban kemudian terdakwa memarangi korban lagi dan mengenai pada kepala/ leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur ditanah dan berteriak "turunia (tolong saya)", setelah itu korban tidak sadarkan diri dan meninggal ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan menghendaki korban mengalami luka sedemikian rupa yang dapat menyebabkan korban mengalami kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3.Unsur Merampas nyawa orang lain**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud merampas nyawa orang lain di sini sama dengan menghilangkan nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, yang mana hilangnya nyawa orang lain memang menjadi tujuan utama oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo, yang dimaksud merampas nyawa orang lain atau membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil atau merampas “nyawa”, atau “jiwa” atau “hidup” orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun di Dusun Congkoe Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa membonceng isterinya yaitu saksi Jamilah dengan menggunakan sepeda motor menuju kekebun dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya karena tidak bisa lewat ada tumpukan rumput gajah ditengah jalan dan menyampaikan kepada isteri terdakwa untuk pergi mendahului ke kebun;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengambil parang yang sebelumnya diselipkan di sepeda motor untuk dibawa berkebun, setelah terdakwa menemui korban Baba Bin Juna mengatakan: **“Ajak ki arengi pappanre rumput gajah ditengana lalengnge (jangan menaruh rumput gajah atau memberi makan sapi ditengah jalan)”**, dijawab oleh korban Baba Bin Juna : **“Dihirinna lalengnge mua utaro (Saya hanya menyimpan dipinggir jalan)”**, kemudian terdakwa mengatakan : **“Ku ditengngana lalengnge ki taro de’ naulle naola motoro (Kita simpan ditengah jalan dan tidak bisa motor lewat)”**, dan dijawab korban Baba Bin Juna : **“Macai ko kah (Kau marah kah ?)”**, dijawab pula oleh terdakwa : **“De ku macai puang (Saya tidak marah Puang)”**;

Menimbang, bahwa kemudian korban Baba Bin Juna mengatakan : **“Makkeda macai ko iyya de ku mitau mate (kalau kau marah saya tidak**

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**takut mati)**", dan dijawab oleh terdakwa : "**Iya de ku mi tau mate (Saya takut mati)**", dan terdakwa meninggalkan korban tetapi korban tetap mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata berulang-ulang (sekitar 10 kali) : " Saya tidak takut mati" tetapi terdakwa tidak menghiraukan ucapan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korban Baba Bin Juna mengikuti terdakwa sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari arah belakang korban langsung memukul terdakwa dibagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan ketika korban memukul terdakwa kedua kalinya, terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa memarangi kepala korban dibagian belakang, pada saat itu korban hendak merampas parang dari tangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa tetapi terdakwa menariknya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban dan kemudian terdakwa memarangi lagi kepala atau leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu korban langsung tersungkur jatuh ke tanah dengan berteriak : "**turunia (tolong saya)**", kemudian terdakwa langsung mundur dan pada saat mau meninggalkan tempat tersebut datang saksi Ramli dan terdakwa berkata : "**Kennana mae nakku kenna tokko (pukul saja saya, saya pukul ko juga)**", kemudian terdakwa sambil berlari menuju ke arah kebun terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Baba Bin Juna dilakukan dengan segera sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa korban Baba Bin Juna;

Menimbang, bahwa terdakwa memarangi dengan parang panjang ke arah korban Baba Bin Juna, dan pada saat korban hendak merampas parang dari tangan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa tetapi terdakwa menariknya sehingga parang tersebut mengenai dagu korban dan kemudian terdakwa memarangi lagi kepala atau leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu korban langsung tersungkur jatuh ke tanah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari alat yang di gunakan oleh terdakwa berupa sebilah parang panjang berbentuk arit (kandao) dengan panjang sekitar 53 cm yang diayunkan ke arah korban Baba Bin Juna sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali mengenai pada kepala atau leher bagian belakang, maka sudah terlihat jelas terdakwa bermaksud / kesengajaan sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Baba Bin Juna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan menghendaki korban mengalami luka sedemikian rupa yang dapat menyebabkan korban mengalami kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban Baba Bin Junar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 121/PKM-BP/II/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Anita R, dokter pada Puskesmas Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Mayat dibungkus selimut warna coklat dan sarung motif kotak-kotak warna biru;
2. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1,4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi rata;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 7,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 3,5 cm, tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
4. Luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 5 cm, kedalaman 9,5 cm, tulang tengkorak terbelah dari

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang telinga kiri hingga cuping telinga kanan dengan tepi yang rata;
5. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman 4 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
  6. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6,3 cm, lebar 0,7 cm, kedalaman 3 cm, tulang tengkorak pecah dengan tepi yang rata;
  7. Luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,7 cm dengan tepi yang rata;
  8. Luka gores pada bahu kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,1 cm;
  9. Luka robek pada pundak kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,1 cm,;
  10. Luka gores pada bahu kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 0,1 cm;
  11. Luka gores pundak kiri ukuran panjang 7 cm, lebar 0,1 cm;
  12. Luka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,8 cm, kedalaman 0,1 cm, tepi yang rata;
  13. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 1,3 cm, kedalaman 0,3 cm, dengan tepi yang rata;
  14. Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 7,8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cm, lebar 3,7 cm, kedalaman 1,6 cm, dengan tepi yang rata;

15. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 1,6 cm, lebar 1,9 cm, kedalaman 0,1 cm, dengan tepi yang rata;

16. Luka robek pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,4 cm, kedalaman 0,1 cm dengan tepi yang rata;

17. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran panjang 3,7 cm, lebar 0,8 cm, hiperemis positif;

18. Luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran 4,2 cm, lebar 0,9 cm, hiperemis positif;

Kesimpulan :

Korban meninggal akibat pendarahan dan kerusakan organ vital (batang otak) yang diduga disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa emosi dan perasaan yang amat sangat tersebut yang mendorong terdakwa memarangi korban dengan seketika, terdakwa parangi yang kedua kalinya mengenai leher sampai jatuh tersungkur ke tanah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga meninggal seketika ditempat kejadian, hal tersebut yang oleh terdakwa kehendaki dengan adanya melakukan pemarkaran menimbulkan kematian bagi korban Baba Bin Juna sebagai akibat yang diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (3) KUHP dan bukan melakukan tindak pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan dalam pasal 338 KUHP sehingga dengan demikian Nota Pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan lahir batin bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya berbentuk arit (kandao) ukuran 53 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bekas darah sudah kering dan ada beberapa helai rambut menempel;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua dengan ikat pinggang kain warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan "69" berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna coklat muda;
- buah tali warna biru panjang 6 meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya pendek warna biru;
- 1 (satu) celana panjang kain warna biru gelap;
- 1 (satu) buah topi warna cream yang ada bercak darahnya;

; seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang milik Korban tersebut hanya akan menambah duka yang dialami oleh keluarga Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. AZIZ Bin PETTA LANRE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. AZIZ Bin PETTA LANRE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya berbentuk arit (kandao) ukuran 53 cm gagang terbuat dari kayuwarna coklat terdapat bekas darah sudah kering dan ada beberapa helai rambut menempel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua dengan ikat pinggang kain warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan "69" berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna coklat muda;
- buah tali warna biru panjang 6 meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya pendek warn biru;
- 1 (satu) celana panjang kain warna biru gelap;
- 1 (satu) buah topi warna cream yang ada bercak darahnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016** oleh, **ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan **TRI DHARMA PUTRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh, **ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan **TRI DHARMA PUTRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AMIR NONCI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dihadiri pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.**

**ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.**

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

Panitera Pengganti,

**AMIR NONCI, SH.**